

## Kepastian Pengaturan Label Halal Produk Siap Saji Non Kemasan pada Bisnis Online Bagi Masyarakat dalam Era Pandemi Covid-19

---

**Siti Nur Azizah**

Universitas Negeri Surabaya

Jl. Rektorat Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, 60213

E-mail: [snazizahmaruf@gmail.com](mailto:snazizahmaruf@gmail.com)

### **Abstract**

*This paper aims to show the implications of the Covid-19 Pandemic on the online business of non-packaged ready-to-eat products, especially related to aspects of the inclusion of halal labels. Currently, most online shops, online trading groups, e-commerce platforms, and e-business models in the online business of non-packaged ready-to-eat products do not yet include a halal label, even though Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee has required it. This is of course a problem considering the halal aspect of the product is one of the important issues for Indonesian consumers, who are mostly Muslim. At the same time, there are still people who think that even without a halal label, it is not necessarily a product that is haram. Halal labels seem to not only try to guarantee substances but also cover the production process from start to finish, the use of production tools that should not mix between halal and non-halal products, as well as their storage. In a pandemic condition where the online shopping process is an important alternative that allows without direct interaction, making awareness of the halal label as an indicator of guarantee becomes important for producers to prepare. This means that business actors must really be able to provide such guarantees even without direct interaction. In order to ensure the halal aspect of a product for consumers, of course, it requires the synergy of all parties in the implementation and supervision as well as the implementation of the sanctions. In the end, the legal approach to small business actors still requires massive socialization in the perspective of education and persuasion by involving online business application owners in order to guarantee the halalness of a product that guarantees the right of consumers to obtain halal products even though accessing through online mechanisms.*

**Keywords:** *The Halal Labels, Non-Packaged Food Products, Online Business, Small Business*

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan implikasi Pandemi Covid-19 terhadap bisnis online produk siap saji non kemasan terutama terkait dengan aspek pencantuman label halal. Dewasa ini kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model e-business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal, kendati Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkannya. Hal ini tentu saja menjadi suatu permasalahan mengingat aspek kehalalan produk merupakan salah satu isu penting bagi konsumen Indonesia yang sebagian besar Muslim. Pada saat bersamaan masih ada masyarakat beranggapan bahwa meski tanpa label halal, belum tentu suatu produk itu haram. Label halal nampaknya tidak saja berupaya menjamin zat saja tetapi juga melingkupi proses produksi dari awal sampai akhir, penggunaan alat-alat produksi yang tidak boleh bercampur antara produk yang halal dan tidak halal, demikian pula dengan penyimpanannya. Dalam kondisi pandemi dimana proses belanja online menjadi salah satu alternatif penting yang memungkinkan tanpa interaksi langsung menjadikan kesadaran akan label halal sebagai suatu indikator jaminan menjadi penting untuk disipakan oleh para produsen. Artinya para pelaku usaha, harus betul-betul dapat memberikan jaminan tersebut meski tanpa interaksi langsung. Guna memastikan aspek halal

---

suatu produk bagi konsumen tentu memerlukan sinergi semua pihak dalam pelaksanaan dan pengawasan serta penerapan sangsinya. Pada akhirnya, pendekatan hukum kepada pelaku usaha kecil masih memerlukan sosialisasi yang massif dalam perspektif edukasi dan persuasi dengan melibatkan pemilik aplikasi bisnis online guna memberikan jaminan kehalalan suatu produk yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan produk halal meski mengakses melalui mekanisme online.

**Kata Kunci:** Label Halal, Produk Non Kemasan Siap Saji, Bisnis Online, Pelaku Usaha Kecil.

## **Pendahuluan**

Bisnis online produk siap saji non kemasan menjadi salah satu industri yang saat ini berkembang pesat, didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta menjadi solusi atas pembatasan interaksi akibat pandemik Covid-19 yang belum juga usai. Produk siap saji non kemasan, baik berupa makanan maupun minuman menjamur di Indonesia, ditawarkan dan dijual melalui aplikasi online. Beragam makanan olahan, seperti seblak, baso, batagor, somay, variasi olahan telur, kue-kue basah maupun kering dan berbagai varian minuman herbal, minuman dingin dan lain sebagainya. Sayangnya, kebanyakan produk siap saji non kemasan adalah produk yang belum mencantumkan label keterangan halal maupun komposisi bahan olahan yang digunakan. Padahal label tersebut diperlukan untuk memenuhi hak konsumen mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan jelas tentang produk tersebut. Hal ini tentu saja menuntut peran negara untuk memberikan perlindungan kepada konsumen masyarakat muslim berkaitan dengan kehalalan produk tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) yang mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Nampak, pesatnya pertumbuhan bisnis online produk siap saji non kemasan belum bisa menjamin kebutuhan hak konsumen muslim yang terus bertambah jumlahnya atas jaminan kehalalan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 274.349.889 jiwa (turut menjadi data jumlah penduduk di tahun 2021).<sup>1</sup> Sedangkan Kemenag menyebutkan secara nasional, proporsi penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,2 persen dari total populasi penduduk di Tanah Air. Persentase itu setara dengan 227 juta jiwa.<sup>2</sup> Padahal

---

<sup>1</sup>Muhammad Idris. Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta. <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>. (diunduh pada tanggal 18/6/2021)

<sup>2</sup>Kompas.com. Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>. (diunduh pada tanggal 18/6/2021)

Pemerintah jauh sebelumnya telah menerbitkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai sarana melindungi kepentingan konsumen muslim agar sesuai syariat Islam, baik dari segi komposisi bahan pokok proiduk, proses pengolahan produk hingga kepada kemasan yang digunakan.<sup>3</sup>

Label Halal saat ini menjadi satu-satunya indikator yang digunakan untuk memastikan keamanan, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat Muslim atas produk yang hendak dikonsumsi. Karenanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, mengadopsi dogma hukum Islam, berupaya memberikan perlindungan hukum tentang kehalalan suatu produk bagi masyarakat muslim sebab keimanan dalam agama Islam mewajibkan setiap penganutnya memakan makanan yang halal<sup>4</sup>. Baik halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal dalam memproses, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya<sup>5</sup>. Bahkan sebelum disahkannya UU No.33 Tahun 2014, produk hukum lainnya telah mengatur persoalan halal ini, yakni UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan pengaturan lainnya dibawah Undang-Undang.

Label halal bertujuan melindungi konsumen muslim mendapatkan produk yang sesuai dengan tuntutan syariatnya melalui informasi yang benar, jelas dan lengkap mengenai kuantitas, isi dan kualitas suatu produk. Oleh karena itu pengaturan terhadap perlindungan konsumen mencoba mengatur hak dan kewajiban dari konsumen, hak dan kewajiban dari pelaku usaha, serta hak dan kewajiban mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Kepastian halal suatu produk bagi masyarakat muslim tentu saja memberikan kenyamanan masyarakat muslim dalam beribadah, karena kehalalan suatu produk yang dikonsumsi mempengaruhi keseharian kehidupan seorang muslim dan kehiduoan akhiratnya kelak.

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mewajibkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikasi halal (pasal 4) untuk kategori makanan dan minuman; obat; kosmetik; produk kimiawi; produk biologi; produk rekayasa genetik; dan barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan. Tak hanya diwajibkan mencantumkan label halal, pelaku usaha yang mengedarkan

---

<sup>3</sup>Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150-65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

<sup>4</sup> QS: Al-Baqarah (2:168).

<sup>5</sup>Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal, 17-24.

dan memperdagangkan produk tidak halal juga diwajibkan mencantumkan keterangan keterangan tidak halal pada produknya seperti yang dimaksudkan oleh pasal 26 ayat 2.<sup>6</sup>

Kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model e-business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal, kendati telah menjadi pilihan utama masyarakat. Pada penelitian tentang label halal kemasan pangan, pernyataan halal yang dicantumkan berupa logo yang telah tersertifikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari 289 sampel (28%) sudah mencantumkan dan hanya 113 sampel (17%) yang sesuai. Banyak produk kemasan pada bisnis online yang mencantumkan logo halal tanpa nomor sertifikasi MUI.<sup>7</sup> Problematika label produk halal ini seringkali ditandai oleh sikap pelaku usaha yang cenderung tidak aware, lebih mengejar keuntungan, minimnya perhatian pemerintah, lebih dilindunginya pelaku usaha dari pada konsumen dan rendahnya respons masyarakat terhadap produk halal.<sup>8</sup> Di negara lain, seperti di Malaysia, pencantuman label halal adalah suatu keharusan, apapun produk yang diserap masyarakat harus ada label halalnya, termasuk produk siap saji.<sup>9</sup>

Menjamurnya bisnis online yang digeluti masyarakat saat ini menjadi salah satu potensi industri yang menawarkan banyak kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan. Menjadi trend, terutama dikalangan kaum milenial diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat yang bergerak diberbagai bidang usaha, terutama produk siap saji non kemasan yang diolah secara rumahan menggunakan aplikasi online. Perusahaan-perusahaan besar yang tadinya bergerak secara offline kini turut menerapkan bisnis online. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya pemakai Internet di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia sendiri saat ini adalah 274,9 juta jiwa. Ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal

---

<sup>6</sup> Hamalatul Qur'ani

<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3016b759720/klasifikasi-produk-yang-wajib-dan-tak-diwajibkan-bersertifikasi-halal/>. (diunduh 5/31/2021)

<sup>7</sup>Endah Ernawanti, Feri Kusnandar, Nur Wulandari, Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara Online terhadap Peraturan Label Pangan, Jurnal Mutu Pangan, Vol. 5(1): 50-58, 2018 ISSN 2355-5017, hal 6

<sup>8</sup>Warto, AS, Zainal Arif, Bisnis Produk Halal Antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya, Al Ulum, Volume 20 Number 1, June 2020, hal 2

<sup>9</sup>Siaw CL, Rani NSA. A critical review on the regulatory and legislation challenges faced by halal start-up SMEs food manufacturers in Malaysia. J Social Behavioral Sci (2012), 57: 54-548.

2021 mencapai 73,7 persen.<sup>10</sup> Adapun konten yang seringkali dicari oleh pemakai internet adalah onlineshop sebesar 82,2 (62%). Selebihnya, konten social media, seperti Facebook sebesar 71,6 juta (54%), selanjutnya Instagram sebesar 19,9 juta (15%).<sup>11</sup> Peluang bisnis online inilah yang kemudian mendorong banyak desainer program membuat berbagai aplikasi yang dapat memudahkan siapapun untuk belanja online menggunakan jaringan internet. Bahkan berbagai aplikasi yang ada saat ini menjadi keseharian masyarakat baik dari sisi penggunaan transportasinya maupun layanan belanja onlinenya, seperti gofood dan lain sebagainya.

### **Metode**

Pendekatan kepustakaan dipilih menjadi metode penelitian ini dengan mengkaji data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen. Dianalisis secara kualitatif yuridis normative kemudian data disusun secara sistematis yang diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat.

Penelitian ini berupaya meninjau tiga aspek persoalan, yakni: (1) Maraknya pertumbuhan dan perkembangan bisnis online produk siap saji non kemasan yang belum mencantumkan label halal; (2) implementasi penerapan label halal sesuai peraturan perundangan yang ada atas produk siap saji non kemasan (3) upaya pengaturan dan penerapan label halal pada bisnis online produk siap saji non kemasan sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen maupun otoritas lembaga sertifikasi halal.

### **Hasil dan Diskusi**

Syariat Islam menuntut setiap muslim menerapkan sesuatu yang halal dalam kehidupannya, hal ini diperintahkan dalam (1) QS. Al-Baqarah, ayat 168, terjemahannya: *“Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu orang-orang yang beriman”* Adapun dalam QS. Al -Baqarah, ayat 172, terjemahannya : *“Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.”* Selanjutnya QS Al-Baqarah, ayat 173, terjemahannya:

---

<sup>10</sup>Galuh Putri Riyanto. Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta> (diunduh 5/31/2021).

<sup>11</sup> APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tentang hasil survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016,

*“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atas-mu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Namun barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun”.*

Berangkat dari QS. Al-Baqarah, ayat 168, QS. Al –Baqarah, ayat 172 dan QS Al-Baqarah, ayat 173, dibuatlah sistematika peraturan dan perundangan yang hendak menjamin kehalalan suatu produk bagi masyarakat muslim. Diantaranya adalah; Keputusan Menteri Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri. Selanjutnya undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 huruf a dikatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM. Selain itu Kepmenag Nomor 519 Tahun 2001 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal di Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 97 juga menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Hal ini juga disusul oleh Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Undang-undang lainnya adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Juga terdapat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dimana setelah 5 tahun setelah disahkannya Undang-Undang ini maka semua produk yang ditawarkan dan dijual wajib mencantumkan label halal pada kemasannya.

### **Label Halal Dalam Produk Siap Saji Non Kemasan Dalam Bisnis Online**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat, menjadikan era digitalisasi sebagai sarana yang mempermudah setiap aktifitas interaksi manusia didalmnya. Di sektor bisnis, kesempatan ini mendorong bisnis online sebagai model utama dengan segenap inovasinya menggeser pemasaran konvensional ke pemasaran online. Bertemunya pedagang dengan pembeli secara fisik sebelumnya kini tidak diperlukan lagi, tergantikan oleh media online. Platform media bisnis online menjadikan masyarakat lebih mudah dalam mencari, mengecek harga,

menjual dan membeli barang. Media komunikasi pemasaran online lebih terintegrasi sehingga memberikan dampak signifikan dalam bisnis. Setidaknya penelitian berikut ini menjadi bukti adanya peningkatan penjualan dengan melakukan bisnis online, diantaranya yakni; pertama, volume peningkatan penjualan sektor UKM meningkat 10-50%<sup>12</sup>. Kedua, pelaku IKM, 67% penjualannya meningkat.<sup>13</sup> Pada tahun 2010, terdapat pengolah makanan rumah tangga sebanyak 881.590 unit dan pembuat minuman sebesar 29.848 unit, sedangkan perusahaan kecil yang memproduksi makanan sebesar 48.320 dan perusahaan kecil yang mengolah minuman 547 unit. Jumlah ini meningkat di tahun 2015, menjadi 1.473.205 (pengolah makanan dari rumah tangga) dan 45.922 (pengolah minuman rumah tangga).

Perusahaan kecil pengolah makanan juga meningkat, yakni 93.814 dan perusahaan kecil pengolah minuman 1208 unit.<sup>14</sup> Fakta ini semakin diperkuat oleh hasil penelitian tentang pengaruh media digital terhadap tingkat penjualan produk kemasan, dimana dikatakan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan media digital terhadap tingkat penjualan yakni sebesar 60,2%, dimana Instagram merupakan media sosial yang paling banyak digunakan yaitu sebesar 74,1%,. Potensi untuk mendatangkan penjualan semakin tinggi dengan memanfaatkan berbagai jenis media digital yang memiliki karakteristik dan keunggulan pada fitur-fiturnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi penggunaan media digital maka semakin tinggi tingkat penjualannya.<sup>15</sup>

Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha makanan siap saji non kemasan juga terus bertambah, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini terutama dalam masa pandemi Covid-19 dan berkembangnya ide kreatif dalam kemudahan aplikasi bisnis online untuk melakukan penawaran dan transaksi jual beli yang cepat dan menguntungkan.

Bisnis online adalah bisnis yang menggunakan jaringan internet dalam suatu interaksi jual beli yang mencakup promosi, penawaran, pertukaran, pembelian dan penjualan suatu produk atau jasa diakhiri dengan pengantaran produk tersebut dari suatu titik ke titik tertentu melalui sarana transportasi yang dipesan secara online. Didalam bisnis online tersebut, segmentasi produk

---

<sup>12</sup>Purwiantoro, M. H., Kristanto S.W, D. F., & Hadi, W. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal EKA CIDA* 01, No. 1 (2016): 30-39.

<sup>13</sup>Pane, E. S. Tingkat Adopsi Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* 05, No. 1 (2014): 1-14.

<sup>14</sup>BPS, 2016

<sup>15</sup>Qurata Ayuni, Hafied Cangara, Ariyanto. Pengaruh Penggunaan Media Digital Terhadap Tingkat Penjualan Produk Kuliner Kemasan. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 23 No.2, Desember 2019: 129-142

siap saji non-kemasan biasanya didominasi oleh produk olahan rumahan. Belum adanya label halal dalam produk tersebut, biasanya disebabkan karena keterbatasan modal, bisa jadi juga keterbatasan informasi maupun keterbatasan mengakses lembaga atau otoritas sertifikasi halal.

Ketika konsumen tidak mendapat kepastian dan kenyamanan atas produk tersebut karena tidak ada label halal dan konsumen tidak mungkin pula menyaksikan bagaimana produk tersebut diolah maka seharusnya persoalan ini menjadi perhatian bersama. Kendati bisa jadi mayoritas penjual online tersebut beragama Islam namun berbicara produk halal tentu saja berkaitan dengan semua aspek yang diperlukan dalam kehalalan semua produk, apalagi kemudian produk yang dibuat oleh non islam.

Padahal dalam UU No.33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1) dikatakan, produk pangan maupun non pangan, produk kemasan maupun non kemasan wajib bersertifikasi halal. Berikut adalah ketentuan lengkap pasal tersebut, *"Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."* Ketentuan ini menunjukkan terjadi kelalaian hukum atas jaminan produk halal khususnya produk siap saji non kemasan yang ditawarkan dan dibeli oleh konsumen dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk membuktikan kehalalan produk tersebut.

### **Implementasi UU JPH pada bisnis online produk siap saji non-kemasan**

Terdapat kecenderungan anggapan masyarakat bahwa ketiadaan label halal, belum tentu produknya haram. Hal ini tentu saja tidak keliru sepenuhnya. Namun bisa jadi salah karena label halal bukan saja berupaya menjamin zatnya saja tetapi juga melingkupi proses produksi dari awal sampai akhir, penggunaan alat-alat produksi yang tidak boleh bercampur antara produk yang halal dan tidak halal, demikian pula dengan penyimpanannya. Pada sisi pelaku usaha, terutama non-islam belum tentu punya pemahaman dan pengertian tentang produk halal. Diantara anggapan masyarakat yang bersepepsi salah dan benar ini sudah semestinya ada penegakan aturan yang dapat menepiskan anggapan dengan kepastian hukum peraturan perundangan tentang kehalalan suatu produk agar masyarakat lebih nyaman. Implementasi UU JPH saat ini dianggap masih lemah. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Dirjen POM Nomor HK.00..06.3.00568 bersifat ambigu ketika membahas cara menyertakan

tulisan halal di label kemasan hanya mengatur uji laboratorium tanpa membahas mengenai pengawasan serta implikasi hukum lebih lanjut.<sup>16</sup>

Implementasi UU JPH terutama terhadap produk siap saji non kemasan sudah seharusnya diterapkan lebih ketat mengingat pertumbuhan mayoritas muslim di negeri ini semakin besar. Hal ini secara otomatis menjadi pangsa pasar yang besar pula. Salah satu riset terkait hal ini menyimpulkan bahwa warung-warung kecil yang turut menggunakan aplikasi online, meningkat penjualannya dari segi pasar sebesar 6%.<sup>17</sup> Pertumbuhan jumlah unit usaha kecil atau rumahan yang memproduksi makanan siap saji non kemasan pun semakin melonjak. Artinya penerapan implementasi penerapan Label halal cukup mendesak. Pemerintah mesti mensosialisasikan kembali penyertaan label halal pada setiap produk yang ditawarkan dan dibeli masyarakat tanpa pandang bulu. Menuju kesana bisa dilakukan dengan berbagai tahapan, pertama, dimulai dari persiapan pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan dengan menyediakan akses sertifikasi yang cepat, mudah dan terjangkau disetiap wilayah terkecil pemerintahan.

Beberapa Kendala penerapan label halal oleh otoritas yang ada mesti diminimalisir, diantaranya, BPJH, MUI, Kementerian terkait yang mengatur jaminan produk halal harus bekerjasama dengan para pengelola server aplikasi bisnis online kemudian menyusun standar pelaksanaan pelabelan produk halal dengan serangkaian proses yang cepat dan terjangkau. Proses sertifikasi halal ini perlu dilakukan secara bertahap dan kontinyu, selama proses sertifikasi ini belum final, maka perlu dicantumkan logo masih dalam proses sertifikasi halal seperti yang diamanatkan oleh PP No.31 Tahun 2019, bahwa barang yang wajib bersertifikasi namun belum lolos boleh tetap ditawarkan dan dijual ke masyarakat harus mencantumkan logo tertentu. Hal ini membuat suatu kondisi dimana penerapan sertifikasi yang bertujuan memberikan label halal pada setiap produk yang diserap masyarakat tetap dan terus terimplementasikan.

Faktor-faktor yang perlu didorong untuk mengimplementasikan penyertaan label halal dalam produk siap saji non kemasan pada bisnis online adalah diperlukannya langkah-langkah pemerintah dan lembaga otoritas terkait untuk :

- a. Diberlakukan sebagai salah satu bentuk program dan kampanye nasional

---

<sup>16</sup> Sayekti, Nidya Waras. 2014. Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Waranty Of Halal Product of Intitutional Perspective), Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.5, Nomer.2, Desember

<sup>17</sup> Rohit Razdan, Mohit Das, Ajay Sohoni. 2013. The Evolving Indonesian Consumer. Mckinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-evolving-indonesian-consumer> (diakses 1 November 2021).

- b. Diperlukan konsistensi langkah untuk mendesak semua pihak terutama produsen untuk ikut dalam proses sertifikasi halal disertai sanksi hukum yang tegas.
- c. Diperlukan pembentukan badan operasional sertifikasi yang dapat menjangkau kepada para pelaku usaha kecil dengan menyediakan akses pengurusan yang mudah, cepat dan terjangkau.
- d. Diperlukannya kerjasama dengan para pemilik server aplikasi onlone agar memberikan persyaratan adanya label halal dalam operasional bisnisnya.

Jika pelabelan halal terimplementasikan dengan baik, kemungkinan besar hal ini mendorong kepada perubahan yang signifikan, seperti meningkatnya penyerapan tenaga kerja, seperti kita ketahui, industri rumahan maupun usaha mikro dan kecil adalah bisnis padat karya yang dapat pula membuka peluang bagi masyarakat pendatang di perkotaan, terciptanya pasar dengan produk halal terbesar di dunia maupun pada tingkat semakin bertumbuhnya pelaku-pelaku usaha yang dapat mendorong perekonomian nasional. Pasal 4 UU JPH mengatakan: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal." Implikasi dari aturan ini menjadi jelas dan tegas, bahwa semua produsen yang berdagang di Indonesia, harus mengurus produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Masalahnya, saat ini ketidakpatuhan terhadap aturan di atas belum mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

### **Tanggungjawab Otoritas Kelembagaan Sertifikasi Halal dan Pelaku Usaha**

Sesuatu yang halal dan thoyyib adalah dambaan setiap manusia muslim, termasuk didalam mengkonsumsi berbagai hal dalam kehidupannya. Karenanya, informasi yang efektif dan operasional terhadap produk yang ditawarkan dan dijual oleh pelaku usaha sangat penting. Tentu saja hal ini hanya akan dapat tercapai jika tatanan hukum yang ada dapat tegak secara mapan dan tidak ambigu dalam penerapan sanksinya. Kepastian hukum yang ada memberi dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan kepastian hukum untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga tidak sulit untuk membedakan mana yang halal dan tidak halal. Kepastian hukum ini berkorelasi dengan kepastian wewenang institusinya dalam menerapkan aturan. Jika beredarnya suatu produk semakin sulit dikontrol maka hal ini bukan saja mencerminkan belum tegaknya tauran jaminan produk halal tetapi juga mencerminkan adanya masalah dalam tingkat kesadaran masyarakat.

Label halal adalah informasi tentang kehalalan dalam bentuk gambar dan tulisan pada kemasan produk. Banyaknya produk siap saji non kemasan yang belum berlabel halal menjadi tanggungjawab pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan label halal sehingga memberikan kepastian dan kenyamanan kepada konsumen muslim. Sertifikasi halal di Indonesia yang kini ditangani negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari mulai pemeriksaan saintifiknya sampai dikeluarkan sertifikat halal yang sebelumnya menjadi wewenang MUI. Sertifikasi halal dilakukan dengan berpegang teguh kepada prinsip transparan, bertanggungjawab, melindungi, adil, memiliki kepastian hukum, efektif dan efisien dan profesional, bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal. Melalui peran BPJPH pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang masih belum menyertakan label halal dalam produknya. Peran BPJPH memiliki konsekuensi untuk melakukan :

- a. Mewajibkan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam kepada semua produk yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat.
- b. Adanya produk siap saji non kemasan dalam bisnis online yang belum menyertakan label halal perlu ditindak dengan jerat dengan pasal tindak pidana dengan pendekatan persuasive dan edukatif secara bertahap.
- c. Keberadaan label halal bukan saja memberikan kepastian hukum tetapi juga menjadi jaminan atas keberlanjutan tanggungjawab pelaku usaha untuk mempertahankan kehalalan produknya ke depan.

Kewajiban BPJPH adalah melakukan uji laboratorium terhadap kehalalan suatu produk, pengawasan produk tersebut kedepan, memberikan sertifikat halal dengan mencantumkan label halal pada produk halal, mengawasi produk tidak halal dengan melakukan pengawasan terhadap pencantuman produk tidak halal, pemisahan lokasi halal dan tidak halal, mengawasi tempat dan alat pengolahan produk halal dan tidak halal, pemisahan penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal. Pada intinya BPJPH berdiri untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran produk halal baik melalui sanksi administratif dan sanksi pidana.

Selain tanggungjawab pemerintah, peran serta dan kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, oleh karena itu perlu didorong peran serta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dalam kerangka mendorong program pemerintah terkait pencantuman label halal dalam produk yang diedarkan ke masyarakat. oleh karena itu, sosialisasi UU Jaminan Produk Halal tak boleh berhenti terutama pada upaya untuk

mengetahui dan menginformasikan mana produk yang hala dan tidak halal dilanjutkan dengan merevisi UU No.33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal ini, terkait sangsi yang harus diberikan jika pelaku usaha tidak mengajukan sertifikasi dalam kerangka untuk mencantumkan label halal dalam produknya, terutama pelaku usaha produk siap saji dalam bisnis online yang memperdagangkan produknya kepada masyarakat maka wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya.

Saat ini, tidak adanya pencantuman label halal pada produk siap saji seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, perlindungan kepada konsumen masih sangat lemah, kendati ada sanksi administratif berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana berupa kurungan 5 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah). Dengan semakin luasnya perkembangan bisnis online pelaku usaha tidak lagi bisa hanya sekedar dihimbau untuk mentatati perundangan yang ada tetapi mesti didekati pada tahapan yang lebih pasti untuk mengarah kepada pemberian sangsi, seperti tahapan edukasi, persuasi dan ancaman sangsi, melalui kesigapan lembaga sertifikasi hala dalam memantau dan memeriksa setiap produk olahan yang beredar di pasaran.

Tidak lagi bisa ditawar bahwa label halal harus ada dan menjadi jaminan perlindungan konsumen untuk mendapatkan informasi sesuai tuntunan syariat islam. Karena itu, sertifikasi halal untuk mendapatkan label halal menjadi penting. Oleh karena itu pembuktian halal tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah, karena masyarakat pelaku usaha juga harus mempersiapkan pembuktian halal sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha perlu mempersiapkan sistem pengolahan produk yang dapat dikatakan halal.
- b. Sistem pengolahan produk yang halal tersebut tercatat dan terdokumentasikan dengan baik.
- c. Sistem pengolahan produk halal ini juga perlu dijadikan rujukan terhadap keberlanjutan proses produksi kedepan.
- d. Sistem pengolahan produk halal dan prosedur pelaksanaannya perlu disosialisasikan ke didalam kalangan internal pelaku usaha agar kehalalan produknya dapat terjamin
- e. Pelaku usaha juga mendokumentasikan dan mencatat evaluasi internal yang dijalankan.

Labelisasi halal bertujuan memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur atas kondisi dan jaminan halal secara layak dan memadai. Oleh karena itu pelaku usaha makanan siap saji yang belum mencantumkan label halal dan telah menjual produknya di masyarakat perlu mendapat sanksi teguran dari otoritas terkait, sampai kepada sangsi lanjutan yang lebih tegas seperti sangsi pelarangan usaha. Pemberian sangsi ini tentunya harus melalui intensitas pemantauan yang aktif dan efisien terhadap produk yang beredar melibatkan seluruh instansi terkait, terutama Pemerintah Daerah mengingat luasnya Indonesia. Pemberian sangsi menjadi salah satu instrument terjaminnya umat muslim atas produk yang halal, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan sebagai instrument untuk meminta pertanggungjawaban konsumen jika ada pelanggaran dalam ketiadaan mencantumkan label halal, artinya melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. UUJPH bukan hanya menjadi penting bagi konsumen untuk memberikan perlindungan melalui label halal tetapi juga memberi nilai positif bagi pelaku usaha itu sendiri, setidaknya memberi kepastian hukum terhadap seluruh barang yang boleh diproduksi dimana produk halal akan lebih memiliki peluang pasar yang besar baik pasar muslim maupun non muslim karena produk halal juga berbicara kualitas produk.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat prinsip dasar hukum agar setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya secara aman dan nyaman, oleh karena itu pemerintah wajib melindungi dan turut memberikan jaminan kehalalan produk yang digunakan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sangat penting bagi masyarakat muslim agar dapat selalu menjalankan perintah agama untuk menggunakan dan mengkonsumsi sesuatu yang halal, oleh karena itu kesadaran dan kepatuhan menjadi faktor penting dalam implementasi penerapan label halal sehingga sinergi dan semangat yang sama didalam pelaksanaannya melalui dukungan penerbitan peraturan pelaksanaannya agar dapat dilakukan secara efektif. Pemberlakuan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disertai PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH menggeser sertifikasi dan pelabelan halal yang tadinya bersifat tidak wajib menjadi wajib. Tentu saja muncul pro dan kontra tetapi mesti dipahami bahwa kewajiban mencantumkan label halal merupakan kepentingan bersama yang harus dijaga demi keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan agama dan kepercayaan keyakinan yang dianut yang dijamin oleh konstitusi kita, UUD 1945.

Sedangkan pelaku usaha terikat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini meminta tanggungjawab keperdataan pelaku usaha, khususnya produsen untuk bertanggung jawab

memberikan ganti rugi atas kelalaian produk yang dikonsumsi masyarakat (Pasal 19); ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian uang atau penggantian barang dalam kurun waktu 7 hari setelah jual beli dan penggantian ini tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana. Dari sisi konsumen, sudah seharusnya pula memiliki kesadaran dan kecermatan dalam membeli produk yang akan dikonsumsi sesuai yang disyariatkan oleh islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat dipahami pentingnya aspek kehalalan dalam produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha termasuk pelaku usaha kecil dalam bisnis online produk siap saji non-kemasan terutama terkait dengan konsumen muslim. Kenyataan bahwa Dewasa ini Kebanyakan online shop, grup dagang online, platform e-commerce, dan model e-business dalam bisnis online produk siap saji non kemasan belum mencantumkan label halal seharusnya menjadi perhatian penting apalagi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkannya secara formal. Hal ini tentu menjadi jaminan tidak hanya terkait dengan bahan dasarnya, tetapi juga proses dan hasil akhir suatu produk. Sebagai jaminan atas produk, kehalalan membutuhkan legitimasi yang tepat baik dari proses maupun institusinya. Hal ini erat kaitannya dengan adanya kepercayaan dan ketentraman masyarakat dalam menerima produk tertentu untuk kehidupan sehari-hari konsumen muslim. Dengan demikian, kepastian aspek label halal harus dapat menjadi upaya perlindungan terhadap konsumen termasuk pada era pandemi covid-19 saat ini dimana keharusan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah telah berimbas pada perubahan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan makanan termasuk yang siap saji.

Meski akses masyarakat cenderung berkurang dalam interaksi langsung, namun hal tersebut tentu tidak mengurangi kebutuhan mereka akan kepastian halal bagi produk-produk yang akan dikonsumsi terutama konsumen muslim. Hal ini kemudian menjadi alasan kuat bagi semua pihak baik itu pemerintah dan pelaku usaha terkait untuk memastikan label halal pada produk-produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

Melalui kepastian label halal tersebut maka konsumen akan merasa terlindungi dari potensi kekeliruan dalam mengkonsumsi produk makanan maupun minuman siap saji yang diakses melalui online. Dengan kepastian ini maka konsumen akan merasa aman dan nyaman karena tidak ada lagi keraguan akan isu halal atau tidaknya suatu produk yang akan mereka konsumsi meski ada keterbatasan dalam mengaksesnya secara langsung.

**Daftar Pustaka**

- APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tentang hasil survei Data Statistik Pengguna Internet Indonesia tahun 2016, BPS, 2016.
- Badan Pusat Statistik. BPS 2016.
- Departemen Agama. Tanya Jawab Seputar Produksi Halal, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hal, 17-24.
- Endah Ernawanti, Feri Kusnandar, Nur Wulandari, Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual Secara Online terhadap Peraturan Label Pangan, *Jurnal Mutu Pangan*, Vol. 5(1): 50-58, 2018 ISSN 2355-5017.
- Galuh Putri Riyanto. Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta> (diunduh 5/31/2021).
- Hamalatul Qur'ani  
<https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5d3016b759720/klasifikasi-produk-yang-wajib-dan-tak-diwajibkan-bersertifikasi-halal/>. (diunduh 5/31/2021)
- <https://tekno.kompas.com/read/2021/02/23/16100057/jumlah-pengguna-internet-indonesia-2021-tembus-202-juta>.
- Keputusan Dirjen POM Nomor HK.00..06.3.00568 oleh PP No.31 Tahun 2019 Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM; Kepmenag Nomor 519 Tahun 2001 tentang Jaminan Produk Halal.
- Kompas.com. Menag Sebut Mayoritas Muslim Indonesia Setuju dengan Pancasila.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/13/11584391/menag-sebut-mayoritas-muslim-indonesia-setuju-dengan-pancasila>. (diunduh pada tanggal 18/6/2021).
- Muhammad Idris. Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta.  
<https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all>. (diunduh pada tanggal 18/6/2021).
- Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,"

- Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017), 150-65.
- Pane, E. S. Tingkat Adopsi Media Sosial Sebagai Sarana Pemasaran Produk Industri Kecil dan Menengah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika* 05, No. 1 (2014): 1-14.
- Peraturan Menteri R.I Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- Purwiantoro, M. H., Kristanto S.W, D. F., & Hadi, W. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal EKA CIDA* 01, No. 1 (2016): 30-39.
- Qurata Ayuni, Hafied Cangara, Ariyanto. Pengaruh Penggunaan Media Digital Terhadap Tingkat Penjualan Produk Kuliner Kemasan. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* Vol. 23 No.2, Desember 2019: 129-142.
- QS : Al-Baqarah (2:168).
- QS : Al -Baqarah, ayat 172.
- QS : Al-Baqarah, ayat 173.
- Rohit Razdan, Mohit Das, Ajay Sohoni. 2013. *The Evolving Indonesian Consumer*. Mckinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-evolving-indonesian-consumer> (diakses 1 November 2021). Sayekti, Nidya Waras. Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan (Waranty Of Halal Product of Intitutional Perspective), *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.5, Nomer.2, Desember 2014.
- Siaw CL, Rani NSA. 2012. A critical review on the regulatory and legislation challenges faced by halal start-up SMEs food manufacturers in Malaysia. *J Social Behavioral Sci* 57: 54-548.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2).
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Warto, AS, Zainal Arif, BIsnis Produk Halal Antara Peluang dan Tantangan, *Problematika dan Solusinya*, Al Ulum, Volume 20 Number 1, June 2020.